

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2017-2021)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

WIDIA ANISA PUTRI

2018/18043050

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Nama : Widia Anisa Putri
TM/NIM : 2018/18043050
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022


Disetujui Oleh :

Ketua Jurusan



Sany Dwifa, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP.19800103 200212 2 001

Pembimbing



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul Skripsi : **Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola
Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Nama : Widia Anisa Putri

TM/NIM : 2018/18043050



Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Halmawati, SE, M.Si	1. 
2.	Anggota	Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	2. 
3.	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widia Anisa Putri
TM/NIM : 2018/18043050
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 26 Januari 2000
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Padang Pasir Raya No 17
No. HP/Telp. : 0851-5634-4035
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Desember 2022

Saya yang menyatakan



Widia Anisa Putri
NIM. 18043050

ABSTRAK

Putri, W, A. (18043050/2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

Pembimbing : Halmawati, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan beberapa kriteria dan menghasilkan 19 perusahaan. Data dianalisis dengan model analisis regresi linier berganda.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan unsur *corporate governance* kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan proxy *effective tax rate*. Sedangkan unsur *corporate governance* komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan proxy *effective tax rate*.

Kata Kunci: *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, *Tax Avoidance*.

ABSTRAK

Putri, W, A. (18043050/2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

Pembimbing : Halmawati, SE, M.Si.

This study aims to examine the effect of profitability, leverage, and corporate governance on tax avoidance. This study used the secondary data obtained from the annual report of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2021. Sample was selected by purposive sampling technique, using some criteria and resulted 19 companies. Data was analysis by multiple linear regression analysis models. The results of this study showed that profitability, leverage, and the element of corporate governance of institutional ownership have a significant positive effect on tax avoidance as measured using proxy effective tax rate. Meanwhile, the elements of corporate governance of audit committee and audit quality have no significant effect on tax avoidance as measured using proxy effective tax rate.

Keywords: *Audit Committee; Audit Quality; Corporate Governance; Institutional Ownership; Leverage; Profitability; Tax Avoidance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Sany Dwita, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Halmawati, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si., Ak. selaku dosen penelaah skripsi yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE., M.Si. selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan penilaian dan saran perbaikan untuk skripsi ini.
6. Ibu Dian Fitria Handayani, SE., M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Efendi Awal dan Almh. Ibunda Wiwi Yulianti yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat, dukungan moral dan materi yang tidak ada hentinya dari awal proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Saudara kandung penulis, Abang Iki, Adit, dan Hiyah yang selalu menyemangati dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
10. Anggota Grup Gajelas, yaitu Afi, Celin, Deni, Levi, dan Karin yang telah menjadi teman akrab penulis saat menjadi maba hingga memperoleh gelar sarjana. Terimakasih sudah menjadi bagian dari kehidupan kampus penulis.
11. Teman seperbimbingan Nurhayati yang telah menjadi teman *sharing* dan selalu memberi masukan selama proses penyusunan skripsi.

12. Seluruh anggota grup musik *SEVENTEEN*, terutama Wonwoo Jeon yang telah memberikan motivasi dan semangat secara tidak langsung kepada penulis melalui musik dan karya mereka.
13. Semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala kebaikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Padang, Desember 2022

Penulis

Widia Anisa Putri
NIM. 18043050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Landasan Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Pengembangan Hipotesis	33
D. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Objek Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Definisi dan Pengukuran Variabel.....	43

G. Metode Analisis Data.....	48
H. Pengujian Hipotesis	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Perusahaan Pertambangan	54
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	56
C. Analisis Data	66
D. Pembahasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Keterbatasan Penelitian.....	88
C. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian	41
Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan	42
Tabel 3.3 Operasional Variabel	47
Tabel 3.4 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	51
Tabel 4.1 Jumlah Sampel Setelah Uji Outlier	57
Tabel 4.2 Data <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021.....	58
Tabel 4.3 Data Profitabilitas Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021	59
Tabel 4.4 Data <i>Leverage</i> Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021	61
Tabel 4.5 Data Komite Audit Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021	62
Tabel 4.6 Data Kepemilikan Institusional Perusahaan Pertambangan Tahun 2017- 2021.....	63
Tabel 4.7 Data Kualitas Audit Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021	65
Tabel 4.8 Analisis Statistik Deskriptif.....	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi.....	73
Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	74
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi	78

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Penelitian	39
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan elemen penting yang menjadi penopang pendapatan negara. Pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia mempunyai persentase tertinggi daripada sumber penerimaan lainnya, sehingga pajak menjadi sumber pendapatan nasional yang paling besar. Hal ini dibuktikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang menunjukkan bahwa target pendapatan pajak adalah sebesar Rp1.444,54 triliun dari total target pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.743,65 triliun (*www.kemenkeu.go.id, 2021*). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penerimaan dari sektor pajak memiliki persentase tertinggi pada APBN sebesar 82,8%. Penerimaan dari sektor pajak ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan agar dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, dari sudut pandang negara pajak menjadi sumber pendapatan dalam pembiayaan kebutuhan negara

dan pembangunan nasional, sedangkan dari sudut pandang perusahaan pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya perbedaan kepentingan atau tujuan antara pemerintah selaku pemungut pajak yang ingin memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dan perusahaan selaku wajib pajak yang ingin meminimalkan pembayaran pajaknya. Perbedaan kepentingan ini memicu perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah suatu cara yang dilakukan secara legal untuk mengurangi beban pajak, sedangkan *tax evasion* adalah suatu cara yang dilakukan secara ilegal untuk mengurangi beban pajak (Sunarsih dan Oktavia, 2016).

Indonesia saat ini menerapkan pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yang mana Wajib Pajak diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangya secara mandiri sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Rani, 2017). Sistem pemungutan pajak dengan sistem tersebut dapat menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Lim (2011) *tax avoidance* didefinisikan sebagai strategi pemanfaatan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menghemat beban pajak yang dilakukan secara sah oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar menjadi kecil. Praktik *tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan karena hal tersebut lebih mengarah kepada pemanfaatan celah-celah

dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, *tax avoidance* dapat dianggap sebagai permasalahan yang kompleks dan unik sebab disatu sisi tindakan tersebut diperbolehkan, tetapi disisi lain tindakan *tax avoidance* akan mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak oleh negara (Cahyono et al, 2016).

Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio pajak suatu negara. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak suatu negara dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio pajak, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Fauziah dan Widiyati, 2022). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OECD pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, tercatat bahwa *tax ratio* Indonesia berada pada posisi terendah ketiga dari 24 negara se-Asia dan Pasifik. *Tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,6% yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan Laos dan Bhutan. Sementara itu, negara ASEAN seperti Filipina mampu mencapai 18%, Thailand 17,2%, Singapura 13,23%, Malaysia 12,4%, dan Papua Nugini 12,4% (*news.ddtc.co.id, 2021*). Rasio pajak yang rendah menjadi masalah serius bagi Indonesia karena mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak. Rendahnya rasio pajak suatu negara dapat disebabkan oleh penghindaran pajak (Dyrenge et al., 2010 dalam Budiman, 2022).

Selain itu, berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang dikeluarkan oleh Tax Justice Network, penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat adanya penghindaran pajak sebesar US\$4,86 miliar atau sekitar Rp68,7 triliun. Penghindaran pajak tersebut berasal dari badan usaha sejumlah US\$4,78 miliar atau sekitar Rp67,6 triliun. Dan sebanyak

US\$78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (*nasional.kontan.co.id, 2020*).

Terdapat banyak kasus terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar dunia. IKEA sebagai perusahaan besar di bidang industri peralatan rumah tangga dilaporkan melakukan upaya penghindaran pajak lebih dari \$1 miliar dalam kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2009-2014. IKEA memindahkan labanya dari negara-negara berpajak tinggi seperti Inggris, Perancis, dan Jerman ke anak perusahaannya yang berada di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg (*forumpajak.org, 2016*). Kemudian kasus penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan mode asal Italia yaitu Gucci, yang diduga Gucci menghindari pajak karena mendeklarasikan penjualan produk di Italia, dialihkan di Swiss yang merupakan negara dengan pajak yang lebih menguntungkan. Atas hal tersebut, Gucci menghemat 1,3 euro setara US\$1,5 miliar (*finance.detik.com, 2017*).

Kasus praktik *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia pada sektor pertambangan ialah PT Kaltim Prima Coal (KPC). Direktur Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources Tbk melakukan tindakan penghindaran pajak pada tahun 2007, yaitu dengan taktik melakukan penjualan batu bara yang semestinya dapat dilakukan langsung ke pembeli di luar negeri namun dibelokkan terlebih dahulu kepada PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk di Kepulauan Cayman, yang hanya

dihargai separuh harga dari yang seharusnya. Selanjutnya PT Indocoal menjual kepada pembeli lainnya dengan memakai harga jual KPC seperti biasanya. Tindakan tersebut mengakibatkan omset penjualan PT Kaltim Prima Coal menjadi rendah sehingga pembayaran pajaknya kepada Indonesia pun menjadi lebih rendah (*bisnis.tempo.co, 2010*).

Selain itu, kasus penghindaran pajak pada sektor pertambangan juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan *Global Witness* menyatakan PT Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing*. Hal tersebut dilakukan dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya yakni *Coaltrade Services International* yang berada di Singapura dengan harga yang lebih murah, kemudian menjualnya lagi ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Cara tersebut membuat perusahaan PT Adaro Energy Tbk melaporkan laba yang lebih rendah kepada Indonesia yang mengakibatkan pembayaran pajak ke kas negara pun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Praktik penghindaran pajak PT Adaro Energy Tbk diindikasikan telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017 yang merugikan Indonesia sebesar US\$125 juta atau sekitar Rp1,75 triliun (*tirto.id, 2017*).

Praktik *tax avoidance* pada perusahaan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teori agensi menjelaskan bahwa prinsipal sebagai pemilik perusahaan akan memberikan kepercayaan pengelolaan perusahaan kepada manajemen selaku agen. Prinsipal akan memberikan kompensasi atau insentif kepada agen atas tugas yang dijalankan. Dalam hal ini, manajer perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan laba perusahaan sebagai bentuk kinerja yang baik

agar memperoleh kompensasi yang tinggi (Fiska dan Rusdi, 2020). Ketika laba yang dihasilkan perusahaan tinggi maka beban pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Marpaung dan Sudjiman (2020) tinggi rendahnya beban pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan. Kondisi inilah yang memunculkan kecenderungan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Cahyanti et al, 2017).

Rasio profitabilitas menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan rasio pengukuran kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit pada suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas diukur dengan *Return on Assets* (ROA) yang berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit (Kurniasih dan Sari, 2013). Ketika laba perusahaan yang diperoleh meningkat, maka jumlah beban pajak penghasilan pun akan meningkat sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Fauzan et al (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) dan Bandaro dan Ariyanto (2020) juga menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016), Fiska dan Rusdi (2020), dan Permata et al (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance* adalah *leverage*. Rasio yang memperlihatkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai kegiatan operasinya disebut *leverage*. Pengukuran *leverage* yang digunakan yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) yang merupakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode. Tingginya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan berarti perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman dari pihak eksternal dalam membiayai aktivitas operasinya sehingga akan menimbulkan beban bunga yang tinggi (Cahyanti et al, 2017). Dalam Peraturan Perpajakan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan salah satu komponen beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang disebut juga dengan *deductible expense*. Semakin besar beban bunga pinjaman yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil beban pajak penghasilannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainniyya et al (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandaro dan Ariyanto (2020) dan Cahyono et al (2016) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance atau penghindaran pajak sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dapat dicegah dengan adanya pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi pembatas bagi kepentingan pribadi untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi dan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan terhadap praktik *tax avoidance* (Fiska dan Rusdi, 2020). Dalam

penelitian ini tata kelola perusahaan diproksikan dalam tiga variabel, yaitu komite audit, struktur kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Alasan pemilihan ketiga variabel tersebut sebagai proksi dari tata kelola perusahaan adalah untuk melihat pengaruh terjadinya praktik *tax avoidance* dari sisi eksternal perusahaan.

Dalam mengawasi jalannya aktivitas operasional perusahaan, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Komite audit dalam tata kelola perusahaan mempunyai peran dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dan menjadikannya sebagai perangkat pemantauan perusahaan yang efektif untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan pun lebih andal. Adanya komite audit dapat mengawasi segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam perusahaan termasuk praktik *tax avoidance* (Rani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al (2019) dan Cahyono et al (2016) yang menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunawati (2020), Fiska dan Rusdi (2020), dan Saputra et al (2015) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya jumlah komite audit perusahaan.

Mekanisme tata kelola perusahaan selanjutnya adalah struktur kepemilikan institusional. Fiska dan Rusdi (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi yang berupa lembaga

keuangan seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Setiap perusahaan membutuhkan pengawasan eksternal agar kinerja perusahaan dapat lebih optimal. Menurut Khurana and Moser (2009) kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen menghindari perilaku yang egois. Hal ini membuat pihak investor institusional dapat mengawasi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi saham yang dimiliki pihak institusional, maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan terhadap perilaku manajemen dalam perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al (2016) dan Fiska dan Rusdi (2020) menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Namun berbeda dengan hasil penelitian Sunarsih dan Oktavia (2016), Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Indikator selanjutnya yang diindikasikan dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu kualitas audit. Kualitas audit menunjukkan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik menyebutkan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas (Yunawati, 2020). Pengukuran kualitas audit yang digunakan adalah ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik. Untuk memperoleh kualitas audit keuangan yang tinggi, perusahaan cenderung

menggunakan auditor yang kompeten dari KAP *The Big Four*, karena laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga hal ini akan mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance* (Winata, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunarsih dan Oktavia (2016), Sandy dan Lukviarman (2015) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berbeda dengan penelitian Yunawati (2020) dan Fiska dan Rusdi (2020) yang menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan di atas pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi dilakukannya *tax avoidance* masih belum mendapatkan hasil yang konsisten dan menimbulkan keraguan (inkonklusif). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fauzan et al (2019) dengan kembali mengangkat komite audit, *leverage*, dan *return on asset* sebagai variabel independen, serta menambahkan variabel independen lainnya yaitu tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan institusional dan kualitas audit. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pengukuran variabel dependen *tax avoidance*. Dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu memperhitungkan pembayaran tunai pajak terhadap laba sebelum pajak, sedangkan pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) atau Tarif Pajak Efektif. ETR merupakan perbandingan dari beban pajak penghasilan perusahaan terhadap laba sebelum pajak.

Fauzan et al (2019) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Alasan dipilihnya sektor ini karena sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, contohnya pada saat krisis ekonomi global 2008 berkat sokongan dari sektor pertambangan kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut mengakibatkan pelaku industri pertambangan relatif tidak mendapat pengawasan yang memadai, sehingga memicu terjadinya praktik-praktik *tax avoidance*. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tahun 2016 tercatat *tax ratio* yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) hanya sebesar 3,9%, sedangkan *tax ratio* nasionalnya sebesar 10,4%. Kondisi ini disebabkan oleh praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh pelaku industri pertambangan batu bara (*katadata.co.id, 2019*).

Selain itu, dalam publikasi terbaru *PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia* yang berjudul *Mine 2021: Great Expectation, Seizing Tomorrow* menyebutkan bahwa pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 pada perusahaan pertambangan hanya diadopsi oleh 30% dari 40 perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*ekonomi.bisnis.com, 2021*).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
2. Sejauh mana *leverage* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
3. Sejauh mana komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
4. Sejauh mana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
5. Sejauh mana kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021

3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa membantu untuk menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih baik agar dapat meningkatkan penerimaan pajak negara serta meminimalkan kesempatan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan ketika ingin melakukan tindakan *tax avoidance* agar tetap patuh dan tidak melanggar kebijakan perpajakan yang berlaku.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan pertambangan di Indonesia.